



**KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU GEDANG
KECAMATAN MERSAM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 20 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA
DESA RANTAU GEDANG KECAMATAN MERSAM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPALA DESA RANTAU GEDANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, serta memberdayakan masyarakat Desa Rantau Gedang sebagai mitra Pemerintah Desa Rantau Gedang,

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan kepengurusan Rukun Tetangga dengan keputusan Kepala Desa Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga Kemasyarakatan.

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Hasil Pemilihan Ketua RT di wilayah Dusun, Dusun Bungo Tanjung di Desa Rantau Gedang pada tanggal 13 Mei 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA 001 dan 006 DESA RANTAU GEDANG KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU

-5-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU GEDANG
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL : 14 Mei 2024

NAMA-NAMA KETUA RUKUN TETANGGA (KRT)
DESA RANTAU GEDANG KECAMATAN MERSAM
KABUPATEN BATANG HARI

No.	N A M A	JABATAN	NOMOR HP	KET
1	4	3	5	6
1	IRWAN	KETUA RT. 01	085664349314	
2	IRMA DESNITA SARI	KETUA RT. 06	082285949279	

KEPALA DESA RANTAU GEDANG


SAIRIN